



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Jalan Jendral A. Yani No 10, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 63391, fax. (0741) 63391

Jambi, 3 Juli 2019 M
28 Dzulqaidah 1440 H


Nomor : S- ~~12/4~~ /POL PP-Damkar-1.1/VII/2019
Sipat : -
Lampiran : 1 lembar
Hal : Penyampaian Usulan Daftar
Informasi Yang Dikecualikan

Kepada
Yth. Kepala Diskominfo
Provinsi Jambi
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah No.356/Diskominfo-2.1/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 tentang usulan daftar informasi yang dikecualikan, berikut kami sampaikan informasi yang masuk kategori Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi beserta dasar hukumnya.

Demikianlah kami sampaikan atas Kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA SATUAN,



EDY KUSMIRAN, S.STP

Pembina Utama Muda

Nip.19770413 199711 1 001

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI TAHUN 2019**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK
	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum		
1	Data pelanggar peraturan Daerah Provinsi Jambi	<p>Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p><i>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi terjadinya pemerasan oleh oknum kepada pelanggar; 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; 3. Berpotensi melanggar Hak dari pelanggar Perda 4. Melindungi privasi individu Pelanggar Perda; 5. Memperlancar dalam proses penegakan Perda;
2	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan	<p>Pasal 17 huruf a dan h Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p><i>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan; 2. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; 3. Membahayakan petugas operasi 4. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar; 5. Memperlancar dalam proses penegakan Perda;

<p>3. Jadwal Pengamanan Pejabat Negara dan Kegiatan Obyek Strategis</p>	<p>Pasal 17 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :</p> <p><i>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :</i></p> <p><i>informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu keamanan saat kunjungan Pejabat Negara 2. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup 3. Mengganggu keamanan Obyek Vital 4. Menjamin keselamatan dan keamanan Pejabat Negara; 5. Menjamin keamanan Obyek Vital
--	--	--

Jambi, 31 Juli 2019

KEPALA SATUAN,


EDY KUSMIRAN, S.STP

Pembina Utama Muda

Nip.19770413 199711 1 001